



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Rekayasa Konten Pornografi Berbasis AI Image Generator dalam Perspektif *Space Transition Theory*

Farhan Aulia Harun¹, Lucky Nurhadiyanto²

¹ Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Social Dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Indonesia, 2043501242@student.budiluhur.ac.id

² Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Social Dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Indonesia, lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043501242@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *The use of AI Image Generators is increasingly widespread across various contexts; however, it's presence is not free from the risk of misuse. The case of Taylor Swift being victimized by AI serves as a clear example of the dangers that may arise in this technology, where deep learning algorithms are utilized to generate realistic images. The misuse of AI Image Generators, particularly in the creation of pornographic content, has raised concerns regarding cybersecurity. This research employs a qualitative approach to elucidate how the misuse of artificial intelligence in creating pornographic content can occur. Data were collected through literature reviews, observation, and interviews to comprehend the phenomenon and its impact on criminology studies of cybercrime. The findings reveal that factors such as anonymity and flexibility of identity in cyberspace facilitate the misuse of AI for creating pornographic content. Differences in norms between the virtual and real worlds can also create conflicts that trigger criminal activities. The difficulty in tracking cybercrime poses a challenge to law enforcement, while cyberspace provides opportunities for offenders to evade capture. Thus, enhancing cybersecurity protection is imperative to prevent the potentially harmful misuse of AI technology.*

Keyword: *AI, Pornography, Technology Abuse, Space Transition Theory.*

Abstrak: Penggunaan AI Image Generator semakin meluas dalam berbagai konteks, namun demikian, kehadirannya tidak terlepas dari risiko penyalahgunaan. Kasus Taylor Swift yang menjadi korban AI merupakan contoh nyata dari bahaya yang mungkin muncul dalam teknologi ini, di mana algoritma pengajaran mendalam digunakan untuk menghasilkan gambar-gambar yang realistis. Penyalahgunaan AI Image Generator, terutama dalam pembuatan konten pornografi, telah memunculkan kekhawatiran terkait keamanan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan bagaimana penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan konten pornografi dapat terjadi. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, observasi, dan wawancara untuk memperoleh

pemahaman tentang fenomena tersebut serta dampaknya terhadap studi kriminologi tentang kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti anonimitas dan fleksibilitas identitas dalam ruang siber memfasilitasi penyalahgunaan AI untuk pembuatan konten pornografi. Perbedaan norma antara dunia maya dan nyata juga dapat menciptakan konflik yang memicu terjadinya kejahatan. Sulitnya pelacakan kejahatan siber menantang penegakan hukum, sementara ruang maya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri. Dengan demikian, perlindungan terhadap keamanan siber perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi AI yang berpotensi merugikan.

Kata Kunci: AI, Pornografi, Penyalahgunaan Teknologi, Space Transition Theory.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, media sosial seperti X (sebelumnya Twitter), Facebook, dan Instagram dihebohkan dengan kemunculan berbagai macam gambar super realistis yang diciptakan oleh teknologi yang bernama *Artificial intelligence*. Hal ini dibuktikan dengan mencuatnya laporan kasus dari CNBC pada akhir Januari 2024, Taylor Swift, seorang penyanyi terkenal telah menjadi korban kecerdasan buatan alias AI. Fotonya yang dibuat secara seksual dan eksplisit oleh AI telah beredar di X. Dalam kasus yang sama, Menurut laporan 404 Media, gambar yang beredar tidak seperti *deepfake* di mana AI dilatih pada wajah seseorang dan menempelkannya ke video target, tetapi dibuat menggunakan website penghasil gambar AI yang tersedia secara komersial (Dewi, 2024).

Menurut Liu dkk (2019) menjelaskan cara kerja *Artificial Intelligence Image generator* atau yang biasa disebut *AI Image Generator* yaitu memanfaatkan algoritma pembelajaran mendalam yang biasa disebut *deep learning* berdasarkan data besar (*big data*) untuk mengimplementasikan gambar yang dibuat secara berulang sehingga menghasilkan gambar yang mendekati aslinya. Pemanfaatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang efektif sangat bergantung pada jumlah sampel yang diberi label, serta menyeleksi batas penerapan sampel pembelajaran mendalam dalam jumlah sampel yang spesifik (Liu et al., 2019). Matleena S. (2023) juga sejalan dalam deskripsi singkat terkait AI tersebut, *AI Image Generator* dirancang untuk menghasilkan gambar realistis berkualitas tinggi berdasarkan deskripsi atau perintah tekstual. Dari cara kerja AI tersebut, akan sangat berbahaya apabila sampel yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, mengingat regulasi mengenai perlindungan data pribadi masih kurang kuat dan umum karena terbagi dalam beberapa peraturan hukum yang terpisah dan cenderung hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara keseluruhan (Sautunnida, 2018). Utawi & Ruhaeni (2023) dalam penelitiannya menuturkan bahwa Kejahatan siber (*Cybercrime*) merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan di dunia modern yang berbasis kecanggihan teknologi yang bersifat universal dalam dunia maya sehingga berdampak negatif pada realitas kehidupan manusia yang sesungguhnya. Pembuatan konten pornografi menggunakan AI ini tak hanya sangat berpotensi dari segi kejahatan siber, namun juga sangat buruk untuk masa depan internet yang sehat.



Sumber: www.vidnoz.com

Gambar 1. Hasil AI yang Tampak Realistis

Menelisik perkembangan pornografi di media maya, sutradara film Money Shot: The Pornhub Story (2023) mengungkapkan bahwa Akses pornografi pada awalnya berkembang lewat beberapa media fisik seperti kertas dan buku, kemudian berlanjut mengikuti perkembangan teknologi sederhana lewat komputer generasi awal dan aksesnya mulai terbuka dengan adanya internet serta isi konten yang menjadi semakin beragam (Hillinger, 2023). Meskipun belum ada penelitian empiris yang pasti tentang jumlah situs pornografi online secara keseluruhan, beberapa bukti memberikan gambaran kasar tentang seberapa luasnya distribusi pornografi melalui situs-situs di internet (Buzzell, 2006). Seperti Laporan yang ditulis di situs CNBC dan mengutip dari similarweb yang merangkul pencarian internet paling banyak, beberapa situs pornografi ternyata masuk dalam 50 besar situs yang paling banyak dikunjungi di tahun 2023 (Bestari, 2023). Bukti lain yang menguatkan betapa masifnya persebaran konten pornografi yaitu data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang telah memblokir 1,9 juta konten bermuatan pornografi dari berbagai platform sejak 2016 hingga 14 September 2023. Konten pornografi paling banyak berasal dari website (1,21 juta konten), diikuti oleh media sosial (737,7 ribu konten) dan file sharing (2.075 konten). total 1.950.794 konten yang diblokir (Muhamad, 2023).

Tabel 1. lima situs paling banyak dikunjungi pada tahun 2023

NO	NAMA WEBSITE	TRAFIK BULANAN
1	google.com	85,1 Milyar
2	youtube.com	33 Milyar
3	facebook.com	17,8 Milyar
4	Situs Porno Mainstream	9,6 Milyar
5	twitter.com	6,8 Milyar

Sumber: CNBC, 2023. (Diolah Kembali oleh peneliti)

Tabel 2. Data Situs yang diblokir kominfo 2016-2023

No	Tempat Persebaran Konten Pornografi di Internet	Jumlah yang diblokir Kominfo
1	Website	1.211.573 konten
2	Media Sosial	737.146 konten
3	File Sharing	2.075 konten
	Total	1.950.794 konten

Sumber: databoks.katadata.co.id (diolah Kembali oleh peneliti)

Dari data ini dapat diasumsikan bahwa pornografi sangat mudah sekali diakses dan penyebarannya cukup masif. walaupun kebijakan hukum sudah diterapkan dalam server region Indonesia yaitu UU ITE dan Undang-undang yang mengatur pornografi, namun konten yang tersebar sudah terlalu banyak diunggah. Pengawasan terhadap hal ini pun dapat dikatakan sangat minim dikarenakan distorsi ruang dan waktu dari dunia nyata ke dunia siber (Jaishankar, 2008). Karakteristik media digital berbasis konten yang dihasilkan oleh pengguna adalah bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk membuat berbagai jenis konten (termasuk audio, video, gambar, dan teks) dan membagikannya melalui berbagai platform media. Fenomena ini menghadirkan tantangan yang kompleks bagi pengguna saat mereka terlibat dalam lingkungan media digital (Kusumastuti et al., 2021).

Penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten pornografi ini dapat mengundang asumsi terkait dampak buruk bagi masyarakat. Seperti pornografi pada umumnya, menurut Imawati, Wagner & Blewer, dampak buruk dari maraknya pornografi di media sosial ini dapat berupa terpaparnya masyarakat dengan konten yang melanggar norma asusila sehingga menimbulkan objektifikasi seksual terkait gender atau berdampak pada kejahatan yang lebih besar (Imawati et al., 2018; Wagner & Blewer, 2019). Pendapat ini diperkuat dalam Faridi (2017) menurutnya pornografi sering kali menjadi sarana atau alat bagi pelaku kejahatan

untuk mencapai tujuan mereka yang berkaitan dengan tindakan kriminal lainnya seperti *revenge porn*, *deep fake*, dan lain lain. Ini menunjukkan bahwa pornografi dapat menjadi bagian dari strategi atau modus operandi dalam kejahatan cyber, meskipun kriminalitas tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan konten pornografi itu sendiri (Faridi, 2017).

Penggunaan *AI* untuk mengakses serta membuat konten pornografi memberikan masalah serius yang berkaitan tentang moral kesusilaan dalam dunia maya, terutama yang dapat mendorong pada penyimpangan atau kejahatan yang lebih besar (Hussin et al., 2023; Mecham et al., 2021). Maraknya gambar di dunia maya yang terindikasi hasil buatan *AI* dan merujuk pada unsur pornografi membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai motif pelaku dalam menyalahgunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis secara teoritis terkait Pembuatan Konten Pornografi menggunakan teknologi *AI* yang disalahgunakan ini.

METODE

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipergunakan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Metode kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menyajikan deskripsi dan analisis yang mendetail mengenai pengalaman (Creswell & Creswell, 2018). Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat menjelajahi bagaimana Artificial Intelligence menjadi media penyebaran konten pornografi di Internet. Pemilihan metode kualitatif oleh peneliti didasarkan pada kemampuannya untuk menyelidiki dan memberikan deskripsi yang spesifik melalui foto dan kutipan teks tentang fenomena sosial yang terjadi (Neuman, 2014). Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin memberikan pemahaman tentang penyalahgunaan Artificial Intelligence untuk konten pornografi dan kriminalitas seksual serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan terkait peran Artificial Intelligence dalam penyebaran konten pornografi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap studi kriminologi terkait fenomena kejahatan siber.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan sumber data sekunder, yakni studi literatur yang didapatkan melalui e-book, artikel jurnal, artikel berita, serta publikasi laporan dari lembaga pemerintahan maupun swasta yang terkait dengan Artificial Intelligence, Pornografi, dan Kejahatan Siber. Selain itu, Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap pengguna *AI Image generator* sebagai data primer untuk menginvestigasi konten pornografi berbasis kecerdasan buatan. Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan menganalisis konten pornografi secara sistematis yang dihasilkan oleh beberapa platform penyedia pembuatan gambar menggunakan Artificial Intelligence (*image generator*). Peneliti akan secara langsung melihat dan mengamati berbagai aspek konten tersebut, termasuk jenis konten, karakteristik visual, dan konteks penggunaan. Hasil pengamatan ini akan menjadi data primer yang kemudian akan dianalisis secara mendalam untuk memahami karakteristik, implikasi, dan dampak dari konten pornografi berbasis *AI*. Metode observasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang fenomena ini, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan dan tindakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh konten pornografi berbasis *AI*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Space Transition Theory

Space Transition Theory atau Teori Transisi Ruang adalah penjelasan tentang sifat tingkah laku orang-orang yang memunculkannya perilaku konformis dan non-konformis

dalam ruang fisik dan dunia maya (Jaishankar, 2008). Transisi ruang melibatkan perpindahan orang dari satu ruang ke ruang lainnya (misalnya, dari ruang fisik ke dunia maya dan sebaliknya). Teori transisi ruang berpendapat bahwa, orang berperilaku berbeda ketika mereka berpindah dari satu ruang ke ruang lain. (Jaishankar, 2008). Meskipun begitu, pada dasarnya, nilai-nilai yang dimiliki oleh individu terkait akan tetap konsisten dalam setiap konteks ruang, meskipun terjadi perubahan perilaku, sehingga berbagai ruang dapat digunakan untuk mendukung berbagai pernyataan ekspresi. (Hutabarat & Dadang Sudiadi, 2023). Perilaku di ruang siber dan fisik mungkin saja bisa berbeda, namun tetap pada tujuan yang sama, yaitu melakukan kejahatan. Hal ini yang kemudian mendorong untuk digunakannya teori *space-transition* sebagai acuan dari perilaku individu pelaku kejahatan yang mengalami perubahan ketika mereka melakukan migrasi ruang dari ruang fisik ke ruang siber. (Hutabarat & Dadang Sudiadi, 2023)

Menurut (Jaishankar, 2008), terdapat 7 Postulat untuk menjelaskan fenomena kejahatan di ruang siber menggunakan teori transisi ruang, yaitu:

1. Orang-orang dengan perilaku kriminal yang terhambat dalam ruang fisik cenderung melakukan kejahatan di dunia maya, sesuatu yang mungkin tidak mereka lakukan dalam konteks ruang fisik karena pertimbangan status dan posisi mereka. Ruang siber cenderung memberikan kemungkinan untuk menanggalkan batasan yang berada di dunia fisik sehingga pelaku cenderung lebih leluasa untuk bergerak.
2. Fleksibilitas Identitas, Anonimitas Disosiatif, dan kurangnya faktor pencegahan di dunia maya memberikan pelaku opsi untuk melakukan kejahatan siber. Fleksibilitas yang dimaksud adalah sifat ruang siber yang memungkinkan penggunanya bergonta ganti identitas, anonimitas berkaitan dengan ketidakjelasan identitas yang berada dalam dunia siber, serta disosiatif merujuk pada terpisahnya fisik dengan pikiran karena transisi ruang dunia asli dan maya. Sehingga menyebabkan identitas tidak diketahui atau terdistorsi.
3. Perilaku kriminal yang dimulai di dunia maya kemungkinan besar akan berpindah ke ruang fisik, dan sebaliknya, perilaku kriminal di ruang fisik dapat diekspor ke dunia maya. Hal ini memungkinkan kejahatan berpindah cara dan mengalami semacam adaptasi untuk melakukan aksi kejahatan. Meskipun menggunakan cara yang dapat diekspor-impor dalam dunia maya dan fisik, tetapi esensi dalam melakukan kejahatan tidak akan hilang.
4. Bertualangnya pelaku ke dunia maya dan sifat spatio-temporal yang dinamis di dunia maya memberikan peluang untuk pelarian. Ruang siber memungkinkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dengan tempo yang berbeda dan tanpa mengurangi signifikansi dari kejahatan tersebut untuk mencegah deteksi. Pelaku bisa muncul dan hilang sesuai dengan keinginan dan perhitungannya sendiri (Hutabarat & Dadang Sudiadi, 2023)
5. Postulat ini dibagi menjadi 2 unsur yaitu :
 - a. Orang asing kemungkinan besar berkumpul di dunia maya untuk melakukan kejahatan di ruang fisik.
 - b. Penghuni ruang fisik kemungkinan besar berkumpul untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

kedua unsur ini memungkinkan untuk para pelaku terafiliasi dalam melakukan suatu kejahatan di dunia siber karena tidak ditemukan batasan ruang dalam dunia siber.
6. Orang-orang dari masyarakat tertutup lebih mungkin melakukan kejahatan di dunia maya dibandingkan dengan orang-orang dari masyarakat terbuka. Poin ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya yang mana dalam dunia siber yang dapat disetting terbuka dan tertutup memberikan keefektifan dalam melakukan kejahatan secara afiliasi atau berkelompok.
7. Pertentangan norma dan nilai di ruang fisik dengan norma dan nilai di dunia maya dapat menyebabkan kejahatan di dunia maya. Karena terdapat ketidak konsistenan identitas

yang sifatnya anonim, maka nilai norma yang berada dalam ruang fisik akan berbeda atau terdiferensiasi terhadap dunia siber. Tidak adanya mekanisme yang mengatur terkait norma bersosial di dunia siber menjadi salah satu faktor terjadinya diferensiasi ini

Analisis Penyalahgunaan AI Image Generator dalam Cyberspace Transition Theory

1. Eskalasi Kriminalitas dalam Ruang Siber

Jainshakar (2008) berpendapat motif tersembunyi individu tidak dapat diungkapkan di dunia fisik karena posisi dan status mereka dalam masyarakat. Jika individu tersebut berpindah ke dunia virtual, pelaku dapat mengekspresikan perilaku yang ditekan tersebut karena tidak ada yang mengawasi dan mencemarkan nama pelaku. Halder (2012) juga menuturkan bahwa pelaku tak perlu terlalu khawatir tentang status mereka karena tidak ada orang untuk mengawasi dan menstigmatisasi mereka. Ini mirip dengan bersembunyi di balik topeng – setelah itu, tidak ada rasa takut menghadapi rasa malu dan penghinaan sosial karena tidak ada yang dapat mengidentifikasi kepribadian sejati di belakang topeng (Halder & Jaishankar, 2012). Pelaku Pembuat konten pornografi yang menggunakan AI tentu tidak perlu khawatir akan status mereka yang menjadi anonim dibalik layar monitor untuk memuaskan hasrat seksual mereka. pernyataan ini diperkuat oleh seorang Psikolog David J. Ley dalam pembuktiannya terkait teori "The Triple-A Engine" pada tahun 2000 oleh Cooper dkk. yang menghasilkan kesimpulan bahwa Anonimitas dapat memengaruhi kecenderungan orang untuk mengonsumsi pornografi. Ketika seseorang merasa bahwa mereka dapat menjelajahi atau mengonsumsi materi pornografi secara anonim, tanpa risiko pengungkapan atau konsekuensi sosial, mereka mungkin merasa lebih terdorong untuk melakukannya (Ley, 2023). Anonimitas dapat memberikan rasa perlindungan bagi individu untuk melakukan tindakan yang mungkin dianggap tabu atau dipandang negatif oleh masyarakat (Cooper & Campbell, 2000; Fawzy & Nurhadiyanto, 2021).

2. Aspek fleksibilitas, anonimitas, dan rendahnya pengawasan

Dalam postulat ini, Jaishankar (2008) menggambarkan perilaku orang secara online, karena ia menyoroti konsep fleksibilitas identitas dan anonimitas disosiatif, yang diidentifikasi oleh Suler (2004). Menurut Jaishankar (2008), anonimitas memiliki efek disinhibisi yaitu hilangnya hambatan, misalnya saat seseorang berani mengatakan sesuatu di internet, padahal itu tak mungkin mengatakannya di dunia nyata. Para pelaku kadang-kadang menggunakannya untuk mengekspresikan kebutuhan atau emosi yang tidak menyenangkan seperti melecehkan orang lain, seksualisasi anak-anak dan wanita, melecehkan melalui teks dan simbol atau memungkinkan orang untuk menjadi terlalu jujur dan terbuka tentang isu-isu pribadi yang mungkin mereka takut membahas dalam pertemuan tatap muka (Suler, 2004). Dalam hal ini, anonimitas sangat berguna bagi pelaku pembuatan konten Pornografi AI untuk mencapai efek "disinhibisi". Sejalan dengan pendapat tersebut, Menurut Ajibade & Abayomi, anonimitas dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh internet mempengaruhi interaksi secara langsung dengan mengurangi rasa tanggung jawab individu dan memungkinkan perilaku di dunia maya yang mungkin tidak dapat dilakukan secara fisik. Dengan kata lain, pelaku mungkin merasa lebih lepas dari konsekuensi sosial atau hukuman yang mungkin terjadi dalam interaksi langsung, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan online seperti manipulasi konten pornografi berbasis AI. Dunia siber secara tidak langsung memberikan jalan untuk melakukannya tindakan kriminal dengan mudah tanpa adanya fitur pengendali yang mumpuni (Ajibade & .A. Abayomi, 2020).

3. Portabilitas dalam Transisi Kejahatan di Ruang Siber

Sebagian besar orang yang sebelumnya melakukan pencurian, pemerasan, penganiayaan, perampokan, dll, telah pindah ke ruang siber untuk melakukan kejahatannya yang sama. Bahkan, mereka telah menemukan bahwa terlibat dalam

kejahatan siber relatif lebih menguntungkan dan minim risiko daripada melakukan kejahatannya tradisional (Jaishankar, 2008). Begitupun bagi pembuat konten pornografi AI, Ruang siber memfasilitasi aktivitas kriminal mereka. Seperti contoh lain yaitu grooming terhadap anak di dunia maya untuk menjadikan mereka korban seksual di ruang fisik adalah contoh klasik bagaimana perilaku kriminal penjahat diimpor dari ruang cyber ke ruang fisik. Namun dari wawancara yang telah dilakukan bersama dengan pelaku pembuat konten pornografi berbasis AI, pelaku cenderung tidak pernah mengeksport kejahatannya ke ruang fisik secara langsung dan hal ini diperkuat dengan bukti belum adanya kasus semacam itu. Namun penelitian (Andriyani & Ardina, 2021) menunjukkan bahwa efek dari paparan terhadap konten porno di dunia maya dapat mempengaruhi perilaku seseorang di dunia nyata. Kebanyakan pelaku pelecehan seksual mungkin telah melihat perilaku ini dalam konten pornografi dan dengan keliru percaya bahwa perilaku tersebut diterima atau bahkan diinginkan dalam kehidupan nyata (Dewan, 2017). Eksperimen yang dibuat oleh Mecham et al. (2021) membuktikan bahwa mengonsumsi pornografi menyebabkan individu menjadi kurang etis. Mecham menemukan bahwa hubungan ini dimediasi oleh peningkatan pemutusan moral dari dehumanisasi orang lain karena menonton pornografi. Secara bersama-sama, hasil kami menunjukkan bahwa memilih untuk mengonsumsi pornografi menyebabkan individu berperilaku kurang etis (Mecham et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa manipulasi konten pornografi berbasis AI rentan untuk diimpor dari dunia maya ke dunia fisik dan begitupun sebaliknya.

4. Dimensi Siber Berpeluang Menciptakan Safe Heaven

Jaishankar (2008) menjelaskan bahwa fitur dunia maya memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan siber untuk bergerak bebas dan menyembunyikan lokasi asli mereka. Akibatnya, aturan geografis yang bisa menjadi hambatan dalam interaksi sosial menjadi tidak berlaku (Yar, 2008). Sebagai hasilnya, fitur-fitur ini menjadikan ruang maya sebagai lingkungan yang cocok untuk melakukan tindakan kriminal (Sen, 2018). Karena kejahatan siber cenderung tidak terbatas oleh batasan ruang, pelaku dapat melakukan serangan terhadap korban secara tidak langsung dan berdampak luas dan masif (Faridi, 2017). Dimensi waktu kejahatan siber juga terpengaruh karena pelaku kejahatan siber dapat melancarkan serangan mereka dalam waktu yang singkat (Jaishankar, 2008). Jika berkaca pada kasus Taylor Swift, pembuatan konten pornografi AI menjadi sulit untuk dilacak. Fitur ruang siber yang tidak membatasi ruang dan waktu memungkinkan pembuat konten untuk melaksanakan kegiatan mereka tanpa mudah terdeteksi (Yar, 2008). Pemanfaatan AI dikarenakan efek Spasio-temporal yang tak terbatas membuat kecenderungan terhadap penyalahgunaan teknologi tersebut (Ajibade & .A. Abayomi, 2020). Internet adalah tempat perlindungan penting bagi individu yang tidak memiliki akses ke subkultur menyimpang seperti pornografi (Döring, 2009).

5. Aspek Komunal dan Interaksi Semu Mendukung Peluang Kejahatan

Jaishankar (2008) mencatat bahwa bagi para pelaku kriminal, internet adalah sarana penting untuk merekrut dan mendistribusikan kejahatan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Döring (2009) mengemukakan bahwa Internet adalah tempat perlindungan penting bagi individu dan kelompok yang tidak memiliki akses ke subkultur menyimpang di ruang fisik. Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelaku pembuat konten pornografi AI lebih cenderung menyebarkan karyanya melalui media sosial grup/channel yang bersifat privat atau melalui situs komunitas seniman, dan bukan untuk tujuan kriminal seperti pelecehan fisik. Narasumber menyatakan jika kebanyakan member/user yang tergabung dalam grup/komunitas tersebut hanya sekadar penasaran dan ingin menyalurkan hasrat seksual mereka. sehingga tidak ada indikasi terkait postulat A. peneliti berasumsi jika motif pembuatan konten pornografi AI ini hanya berkutat pada penyimpangan individu dan bukan merupakan perbuatan kriminal terencana. Pendapat ini

diperkuat dalam survey yang dilakukan oleh Arash (2021) yang melakukan studi dengan menggunakan tiga sampel partisipan dari Hungaria, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Sampel pertama terdiri dari 772 %, dengan mayoritas perempuan dan usia rata-rata 23 tahun, yang menggunakan pornografi secara mingguan. Sampel kedua terdiri dari 792 %, dengan mayoritas laki-laki dan usia rata-rata 40 tahun, yang menggunakan pornografi 2-3 kali seminggu. Sementara sampel ketiga terdiri dari 1.082 %, dengan sebagian besar perempuan dan usia rata-rata 24 tahun, juga menggunakan pornografi secara mingguan. Para peneliti menggunakan skala yang baru dikonstruksi, yaitu Skala Motivasi Penggunaan Pornografi (PUMS), yang terdiri dari delapan faktor, untuk mengukur motif penggunaan pornografi. Hasilnya memiliki kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor motivasi paling banyak dipilih seseorang ketika mengonsumsi konten pornografi yaitu adalah kenikmatan seksual, keingintahuan seksual, dan fantasi.

Sementara itu, dari beberapa bukti yang ada, penyalahgunaan AI untuk Konten Pornografi masuk dalam kategori postulat B yang dimaksud. Jika membandingkan dengan penyalahgunaan DeepFake untuk Revenge porn, postulat ini memberikan penjelasan mengapa *revenge porn* bisa terjadi (Ajibade & .A. Abayomi, 2020). Dan pada akhirnya, ada risiko bahwa penyalahgunaan konten pornografi AI dapat mengarah pada kejahatan yang lebih serius di masa depan, seperti yang dikatakan oleh penelitian (Andriyani & Ardina, 2021). kemungkinan pelaku bekerja sama di ruang fisik untuk melakukan manipulasi konten pornografi menggunakan AI tersebut dapat terjadi (Ajibade & .A. Abayomi, 2020). Pada faktanya, Kasus Taylor Swift menjadi Gambaran kasar betapa mengerikannya potensi penyalahgunaan AI image Generator ini untuk merendahkan/melecehkan seseorang di dunia maya.

6. Eksklusivitas dalam Kejahatan Siber

Jaishankar mengasumsikan bahwa individu yang terbuka memiliki banyak cara untuk mengekspresikan emosi mereka, seperti kemarahan, melalui protes dan demonstrasi, sementara individu yang tertutup tidak memiliki outlet untuk merilis emosi mereka yang terpendam. Menurut Jaishankar (2008), individu semacam itu cenderung mencari hiburan di dunia cyber, terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal termasuk pesan kebencian online yang sering kali provokatif di media sosial, aktivitas teroris online, dan pembagian gambar porno sebagai bentuk balas dendam terhadap mantan pasangan mereka, dan sebagainya (Bernat & Godlove, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, ini juga berlaku pada pelaku penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten pornografi. Dari pengakuan narasumber, mereka cenderung tertutup secara sosial di dunia nyata dan lebih bersifat ekspresif di dunia maya. Hal ini dibuktikan dari pernyataan narasumber yang memiliki lebih dari 1 akun. Hal ini dikarenakan ruang siber memberikan fasilitas *flexibility Identity* sehingga mereka lebih bisa leluasa berekspresi bahkan menyampaikan *fetish* mereka seperti yang disampaikan dalam artikel (Ley, 2023). Penelitian dari Salsabila & Nuraeni juga membuktikan bahwa Emosi dan pemikiran dituangkan dengan lebih bebas karena seseorang memiliki akun lebih dari satu, dan para pengikutnya adalah orang-orang yang mereka percayai. Sehingga seseorang berani untuk mengungkapkan pemikiran dan emosinya karena saling mempercayai (Salsabila & Nuraeni, 2022).

7. Distorsi Nilai dan Disrupsi Norma

Jaishankar (2008) mencatat bahwa tidak ada standarisasi tindakan individu di ruang maya. Variasi terjadi antara satu orang dan orang lain. Dia percaya bahwa variasi perilaku ini dapat menyebabkan konflik di antara individu dunia maya, akhirnya mengarah ke kejahatan siber. *Cyberdeviance*, seperti yang dijelaskan oleh Ndubueze, merujuk pada perilaku atau kegiatan yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai secara moral dalam konteks online, meskipun tidak secara langsung melanggar hukum (Ndubueze, 2018). Salah satu contohnya adalah ketika seseorang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk

menghasilkan atau menyebarkan konten pornografi tanpa persetujuan dari subjek yang difoto atau difilmkan (Utawi & Ruhaeni, 2023). Dalam konteks ini, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak secara langsung melanggar hukum yang berkaitan dengan pornografi non-consensual, tetapi tetap dianggap tidak bermoral dan tidak etis karena melanggar hak privasi dan kehormatan individu yang terlibat (Mecham et al., 2021).

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat manipulasi konten pornografi menjadi lebih mudah, yang meningkatkan risiko penyalahgunaan. Dalam konsep ini, Jaishankar (2008) berargumen bahwa dunia maya memiliki norma dan nilai-nilai sendiri yang mungkin berbeda dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Meskipun ruang siber adalah ruang internasional di mana individu dari berbagai negara berinteraksi, Jaishankar mencatat bahwa perilaku orang-orang di dunia maya tidaklah seragam, dan perbedaan ini dapat memicu konflik antara individu di dunia maya, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kejahatan siber (Jaishankar, 2008). Menurut Fardiyan, Etika internet atau etika siber (cyberethics) merupakan penerapan prinsip-prinsip etika tradisional dalam konteks penggunaan dan perkembangan teknologi komputer serta jaringan internet. Penggunaan komputer sendiri tidak akan menimbulkan pelanggaran terhadap etika internet tanpa adanya teknologi siber. Teknologi siber ini menciptakan suatu lingkungan baru di mana manusia bersimulasi dengan kehidupan di dunia siber yang menyerupai kehidupan nyata, sehingga membuka peluang yang besar untuk terjadinya tindak kejahatan siber (Fardiyan, 2016). Ketiadaan regulator dinilai menjadi penyebab mengapa terjadinya distorsi nilai dan moral di dunia siber. Ketidakjelasan dalam tanggung jawab ini memerlukan upaya untuk mengembangkan dan mengklarifikasi praktik moral dan hukum yang sesuai (Raharjo, 2023). Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Scherer, yang menyatakan bahwa AI hingga saat ini telah dikembangkan dalam kondisi "kekosongan regulasi", dengan sedikit undang-undang atau peraturan yang dirancang secara khusus untuk mengatasi tantangan dan tanggung jawab yang unik dari AI secara eksplisit (Scherer, 2016).

KESIMPULAN

Ruang maya, atau dunia digital, memberikan lingkungan yang memfasilitasi berbagai jenis kejahatan, termasuk pembuatan konten pornografi buatan kecerdasan buatan. Faktor-faktor seperti anonimitas, fleksibilitas identitas, dan ketidaksesuaian antara norma dan prinsip di dunia nyata dan maya memengaruhi fenomena ini. Anonimitas memungkinkan kejahatan tanpa ketakutan pengawasan atau stigma sosial. Identitas yang fleksibel memungkinkan ekspresi sisi gelap tanpa konsekuensi langsung. Perbedaan norma bisa menyebabkan konflik dan kejahatan. Internet menjadi sarana merekrut, mendistribusikan kejahatan, dan perlindungan bagi individu tak memiliki akses ke subkultur menyimpang. Namun, penggunaan AI dalam konten pornografi menimbulkan keprihatinan akan potensi penyalahgunaan dan dampak serius di masa depan. Kejahatan siber sulit dilacak, menantang penegak hukum. Dampaknya dapat berlanjut ke dunia fisik, seperti pengimporan perilaku kriminal. Ruang maya memberikan tempat bagi ekspresi kecenderungan kriminal, khususnya dalam pembuatan konten pornografi. Paparan terhadap konten pornografi AI dapat memengaruhi perilaku di dunia nyata, menekankan pentingnya pemahaman dan penanganan menyeluruh terhadap masalah ini.

REFERENSI

Ajibade, & A. Abayomi. (2020). Applying Space Transition Theory to Cyber Crime; A Theoretical Analysis of Revenge Pornography in the 21st Century. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, Volume 5(Issue 11, November), 631–637.

- Andriyani, M., & Ardina, M. (2021). Pengaruh Paparan Tayangan Pornografi melalui Media Sosial terhadap Perilaku Mahasiswa di Yogyakarta. *Jurnal Audiens*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jas.v2i1.11138>
- Arash, E. (2021). *New Research: 8 Common Reasons People Use Porn Understanding normal and problematic pornography use*. Psychologytoday.Com.
- Bernat, F., & Godlove, N. (2012). *Understanding 21st century cybercrime for the 'common' victim / Centre for Crime and Justice Studies*. CCJS.
- Bestari, N. P. (2023, May 24). *50 Website Paling Sering Dikunjungi Netizen, Ada Situs Porno!* CNBC Indonesia.
- Buzzell, T. (2006). *Explaining Use of Online Pornography: A Test of Self-Control Theory and Opportunities for Deviance*. <https://www.researchgate.net/publication/268276519>
- Cooper, A. , M. I. P., & Campbell, K. M. (2000). Sexuality in cyberspace: Update for the 21st century. *CyberPsychology & Behavior*, 3(4), 521–536.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design*. SAGE Publications, Incorporated.
- Ley, D. J. (2023). *Do Accessibility and Anonymity Lead to Problematic Porn Use? "Affordable, accessible and anonymous" doesn't explain problematic usage*. Psychologytoday.Com.
- Dewan, S. (2017, November 30). *She Didn't Fight Back: 5 (Misguided) Reasons People Doubt Sexual Misconduct Victims*. Nytimes.Com.
- Dewi, I. R. (2024, January 29). *Foto Mesum Taylor Swift Buatan AI Viral, Begini Kronologinya*. CNBC Indonesia.
- Döring, N. (2009). Internet Sexualities. In *International Handbook of Internet Research* (pp. 171–185). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9789-8_10
- Fardiyan, A. R. (2016). *Etika Siber Dan Signifikansi Moral Dunia Maya Cyber Ethics And Moral Signification In Cyberspace*. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=769547&val=12563&title=ETIKA%20SIBER%20DAN%20SIGNIFIKANSI%20MORAL%20DUNIA%20MAYA%20CYBER%20ETHICS%20AND%20MORAL%20SIGNIFICATION%20IN%20CYBERSPACE>
- Faridi, M. K. (2017). *Konstruksi Hukum Dalam Penanganan Cybercrime (Studi Kasus: Tindak kejahatan pornografi mantan mahasiswa UI dan Peretasan KPU)*. https://www.academia.edu/35700110/KONSTRUKSI_HUKUM_DALAM_PENANGANAN_CYBERCRIME_Studi_Kasus_Tindak_kejahatan_pornografi_mantan_mahasiswa_UI_dan_Peretasan_KPU
- Fawzy, H. M., & Nurhadiyanto, L. (2021). *Determinan Flaming Terhadap Atlet Esport Dalam Perspektif Teori Space Transition of Cyber Crime di Instagram (Studi Kasus Skandal Listy Chan)* (Vol. 3).
- Halder, D., & Jaishankar, K. (2012). *Cyber crime and the victimization of women : laws, rights and regulations*. Information Science Reference.
- Hussin, M. H., Salwa, R., & Ginano, P. (2023). European Union Cyber Security In Dealing With The Threat Of Ai-Cybercrimes: Lessons For Indonesia. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2).
- Hutabarat, T. P. A., & Dadang Sudiadi. (2023). Analisis Teori Space Transition: Studi Kasus Doxxing terhadap Jurnalis CN Media Berita Liputan 6. In <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920523357&lokasi=lokal>.
- Imawati, D., Meyritha, D., & Sari, T. (2018). Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja Study Of Pornographic Addiction In Adolescents. In *Motiva : Jurnal Psikologi* (Vol. 1, Issue 2).
- Jaishankar, K. (2008). Cyber criminology and Space Transition Theory. In *International*

- Journal of Cyber Criminology* (Vol. 1, Issue 2).
- Kusumastuti, F., Astuti, Y. D., Hartanti, L. E. P., Birowo, M. A., Amanda, N. M. R., Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2021). Modul Etis Bermedia Digital. In *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Liu, Y., Zhou, Y., Liu, X., Dong, F., Wang, C., & Wang, Z. (2019). Wasserstein GAN-Based Small-Sample Augmentation for New-Generation Artificial Intelligence: A Case Study of Cancer-Staging Data in Biology. *Engineering*, 5(1), 156–163. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2018.11.018>
- Matleena S. (2023, September 25). *How to Use AI Image Generator to Make Custom Images for Your Site in 2023*. <https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-use-ai-image-generator>.
- Mecham, N. W., Lewis-Western, M. F., & Wood, D. A. (2021). The Effects of Pornography on Unethical Behavior in Business. *Journal of Business Ethics*, 168(1), 37–54. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04230-8>
- Muhamad, N. (2023, September 19). *Kominfo Blokir 1,9 Juta Konten Pornografi di Internet RI, Terbanyak dari Website*. Databoks.Katadata.Co.Id.
- Ndubueze, P. N. (2018). *Cyber Criminology and Technology- Assisted Crime Control: A Reader*. Ahmadu Bello University Press Limited.
- Neuman, W. L. (William L. (2014). *Social research methods : qualitative and quantitative approaches* (7 edition).
- Raharjo, B. (2023). *Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (Ai)*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Salsabila, I. R., & Nuraeni, R. (2022). *Hubungan Antara Aktivitas Second Account Di Media Sosial Instagram Dengan Self Disclosure Pada Generasi Z Di Kota Bandung Relationship Between Second Account Activities In Social Media Instagram And Self Disclosure On Generation Z In Bandung*.
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369–384. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Scherer, M. U. (2016). Regulating Artificial Intelligence System: Risk, Challenges, Competencies, and Strategies. In *Harvard Journal of Law & Technology* (Vol. 29, Issue 2). <http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/12/artificial-intelligence-data>
- Sen, S. (2018). Book Review: Debarati Halder and K. Jaishankar, *Cyber Crimes against Women in India*. *Sociological Bulletin*, 67(1), 122–123.
- Suler, J. (2004). The Online Disinhibition Effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–326.
- Hillinger, S. (2023, March 15). *Money Shot: The P*RNhub Story (2023)*. Netflix.
- Utawi, E. I., & Ruhaeni, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4988>
- Wagner, T. L., & Blewer, A. (2019). “the Word Real Is No Longer Real”: Deepfakes, Gender, and the Challenges of AI-Altered Video. In *Open Information Science* (Vol. 3, Issue 1, pp. 32–46). Walter de Gruyter GmbH. <https://doi.org/10.1515/opis-2019-0003>
- Yar, M. (2008). *The Novelty of “Cybercrime” an assesment in Light of Routine Activity Theory*.